

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak dan Ciri Pajak

1. Pengertian Pajak

Sampai saat ini telah banyak definisi pajak yang disampaikan oleh para ahli, namun belum ada ketetapan yang pasti tentang definisi mana yang dianggap paling tepat untuk menjelaskan pengertian pajak tersebut tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksud, yaitu :

a. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr.P.J.A Andriani dalam buku

Pengantar Ilmu Pajak yang telah diterjemahkan oleh (Brotodihardjo, 1993:2)

yaitu :

“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan “

b. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam buku Perpajakan Indonesia (1993:5) yaitu :

“ Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum “.

c. Pengertian pajak menurut Prof.Dr.MJH.Smeeths.dalam buku *De Economische Betekenis Beastingen* (terjemahan) yang telah diterjemahkan oleh Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2002:5).

“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah “.

2. Ciri Pajak

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Sifatnya dapat dipaksakan dan pelanggaran atas peraturan perpajakan akan berakibat dikenakannya sanksi.

2.2 Fungsi dan Jenis Pajak

1. Fungsi pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 2 (dua) fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2. Jenis pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke menurut :

1. Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Sebagai contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Sifat

Pembagian pajak menurut sifatnya terdiri atas :

- a. Pajak subyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya :
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Pemungutan

- a. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya : Pajak reklame dan Pajak hiburan.

2.3 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa asas yang dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Dimana terdiri dari 3 (tiga) asas yang digunakan yaitu:

- a. Asas tempat tinggal (Asas Domisili)

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.4 Tata Cara dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, (2007:1) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan

3 (tiga) stesel, yaitu :

a. Stesel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stesel ini adalah pajak yang dikenakan realistik. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1). *Official Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat perpaajakan (fiskus) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

2). *Self Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-uandang perpajakan yang berlaku.

3). *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.5 Pengertian dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakkan di dalam daerah Pabean dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Orang pibadi, perusahaan maupun Pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah kena pajak.

2. Karakteristik PPN

Karakteristik PPN yang dimaksud adalah ciri khusus yang melekat pada system PPN yang tidak dimiliki system pajak lain. Karakteristik-karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Dalam karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis yaitu bahwa antara pemikul beban pajak (destinaris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak. Dan apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sebagai pajak tidak langsung, pengertian Pajak Pertambahan Nilai dirumuskan berdasarkan 2 (dua) sudut pandang antara lain : yang pertama dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Sedangkan yang kedua dari sudut yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

b. PPN merupakan Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang dinamakan adanya *taatbesand* yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak. Kondisi subjektif

subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah.

c. Multi Stage Tax

Adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan *Indirect Subtraction Method/Credit Method* atau *Indirect Method*.

Pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada waktu barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran (*output tax*) dengan pajak yang dibayar pada waktu pembelian barang atau penerimaan jasa yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*).

e. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam negeri.

f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk melalui 2 (dua) factor yaitu:

- 1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- 2) Dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*)

Dalam mekanisme pemungutannya PPN mengenal 2 (dua) prinsip pemungutan yaitu :

- 1) Prinsip asal tempat (*origin principle*) bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.
- 2) Prinsip tempat tujuan (*destination principle*) PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi.

g. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Kemungkinan Pajak Berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

2.6 Kekurangan dan Kelemahan PPN

Dari beberapa karakteristik PPN dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan, yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan, sebagai suatu system, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

a. Beberapa kelebihan PPN

- 1) Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
- 2) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
- 3) PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (*consumption type VAT*) dan metode

pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Dengan demikian maka sangat membantu likuiditas perusahaan.

4) Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, PPN mendapat predikat sebagai “*money maker*” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

b. Beberapa kelemahan PPN :

- 1) Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
- 2) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- 3) PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak
Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.
- 4) Konsekuensi dari kelemahan tersebut pada sub 3, PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.7 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan nama UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi system perpajakan nasional (*tax reform*) 1983. Sebagai pengganti UU Nomor 19 Tahun 1951 Drt. jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, UU PPN 1984 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak mulai berlaku, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang dimulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sedangkan perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah :

- a. lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan.
- b. Menciptakan system perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara.

Latar belakang perubahan justru dijumpai dalam memori penjelasan bagian umum yang menegaskan bahwa dalam era reformasi saat ini, perkembangan social ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan system perpajakn yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang perpajakan, yaitu :

- a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- b. kurang memberikan hak-hak wajib pajak.
- c. kurang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya

- d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

2.8 Objek PPN dan Subjek PPN

1. Objek PPN

Objek Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain;
- h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2. Subjek PPN

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam pasal 4, 16C dan 16 16D UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus Pengusaha Kena Pajak adalah Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f serta Pasal 16D jo Pasal angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000.

Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa :

- a. yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal huruf a, huruf c jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000).
- b. yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huruf f UU PPN 1984)
- c. yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 16D UU PPN 1984)
- d. bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan arang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 143 Tahun 2000).

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e serta Pasal 16C UU PPN 1984.

Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN :

- 1) siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4 UU PPN 1984),
- 2) siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf d dan huruf e UU PPN tahun 1984),
- 3) siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16C UU PPN 1984)

2.9 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan pajak. Yang dimaksud Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu:

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena

Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- b. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- d. Nilai impor adalah berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN.
- e. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

2.10 Mekanisme Pemungutan PPN

Sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (*Cascade effect*) karena adanya umur kredit. Oleh karena itu beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama, tidak terpengaruh oleh panjang pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi.

Pengenaan PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak . Nilai tambah ini dimaksudkan adalah selisih harga jual dan harga pokok barang tersebut. Ada 3 (tiga) metode dalam pemungutan PPN yaitu :

a. *Addition Method*

Dengan Metode ini bahwa PPN dihitung dari tariff kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini diisyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

b. *Subtraction Method*

PPN yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

c. *Credit Method*

Pada metode ini ini hampr sama dengan metode 2 diatas, hanya pada credit method ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat, karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam hal pengkreditannya seperti subtraction method agar menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung, maka juga disebut *indirect subtraction method*. Demikian pula penyebutan invoice method sebagai akibat diuntut alat bukti berupa faktur pajak (*tax invoice*).

2.11 Tarif Pajak

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang kena Pajak yang diekspor atau konsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.12 Cara menghitung PPN, penyetoran dan pelaporan pajak.

1. Cara Menghitung Pajak

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\underline{PPN \text{ yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}$$

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkann oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli merupakan Pajak Masukan.

2. Penyetoran

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, harus disetorkan ke kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan. Tempat penyetoran yang dimaksud adalah PT Pos Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bank persepsi.

Penyetoran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak luar negeri yang menyerajhkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Surat Setoran pajak tersebut diperlakukan sebagai faktur pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-54/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaporan

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) , PPN yang telah dipungut dan disetor tersebut harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk masa pajak terjadinya penyetoran. Dalam hal ini pembayaran PPN tersebut berkaitan

dengan kegiatan usaha yang terutang PPN, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar pabean.

Bagi orang pribadi atau badan yang bukan pengusaha kena pajak, wajib melaporkan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai tersebut dengan mempergunakan bukti setoran ke kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 20 dari bulan penyetoran dilakukan, kepada kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

Dalam Pelaporan PPN menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195 , dimana wajib digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak guna mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang dan juga untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Bagi pemotong atau Pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan memepertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Berdasarkan Pasal 4 UU KUP ditentukan bahwa pengisian SPT Masa PPN harus dilakukan dengan lengkap, benar dan ditandatangani oleh :

1. pengurus atau direksi untuk wajib pajak Badan;
2. Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Kartu NPWP dan SK PKP bagi wajib pajak orang pribadi.

Dalam hal SPT Masa PPN ditandatangani oleh orang lain selain yang disebut diatas, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus. (Surat kuasa khusus untuk SPT Masa PPN dibuat per Masa Pajak dengan menyebut bulan bersangkutan, jadi tidak dapat dibuat untuk satu tahun buku, pen.) SPT Masa PPN harus disampaikan dengan lengkap, artinya disertai lampiran yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, SPT Masa PPN yang disampaikan tidak lengkap dianggap SPT Masa PPN tersebut tidak pernah disampaikan. Lampiran yang wajib disertakan pada SPT Masa PPN ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-12/PJ./1995 tanggal 6 Februari 1995 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -386/PJ./2002 tanggal 13 Agustus 2002. Adapun bentuk SPT Masa PPN beserta lampirannya, adalah sebagai berikut :

- 1) Formulir 1195 - SPT Masa PPN induk.
- 2) Formulir 1195 A1 - Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM
- 3) Formulir 1195 A2 - Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM Yang Tidak Dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)
- 4) Formulir 1195 A3 - Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM kepada Pemungut PPN

- 5) Formulir 1195 B1 - Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan
- 6). Formulir 1195 B2 - Daftar Pajak Masukan dan PPNBM Yang Memperoleh Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan
- 7) Formulir 1195 B3 - Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan / Tidak Dipungut/ Ditangguhkan / Dibebaskan
- 8) Formulir 1195 B4 - Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN formulir 1195 dengan lampiran sekurang-kurangnya formulir pada angka 1) sampai dengan 6) dan angka 8), sedangkan bagi PKP yang merupakan Pabrikasi dan menyerahkan BKP yang tergolong Mewah serta Eksportir BKP yang Tersebut Mewah diwajibkan menambahkan satu lampiran lagi, yaitu :
- 9) Formulir 1101 BM - SPT Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Mekanisme pelaporan

Dalam penjelasan pasal 3 UU KUP di gariskan bahwa bagi PKP fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai :

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha kena Pajak atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong, dipungut dan disetorkannya.

2.13 Perlakuan Wajib Pajak PPN

PPN mempunyai 2 (dua) perlakuan bagi Wajib Pajak yakni :

- a. PPN tidak dipungut yaitu bahwa atas pajak masukan yang berkaitan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tetap dapat dikreditkan, dengan demikian PPN tetap terutang akan tetapi tidak dipungut.
- b. PPN yang dibebaskan yaitu mempunyai akibat tidak adanya pajak keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.